



PUTUSAN
Nomor 267/Pid.B/2020/PN Mrb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Bungo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Syafrul M als Syafrul Bin Alm H. Maridi
2. Tempat lahir : Solok
3. Umur/Tanggal lahir : 64 Tahun /20 Juni 1956
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lrg. jambu rt.002 Kel.pasir putih, Kec.rimbo tengah, Kab. bungo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Syafrul M als Syafrul Bin Alm H. Maridi ditangkap pada tanggal 19 Oktober 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/137/X/2020/Reskrim tanggal 19 Oktober 2020;

Terdakwa Syafrul M als Syafrul Bin Alm H. Maridi ditahan dalam rumah tahanan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2020 sampai dengan tanggal 23 November 2020;

Terdakwa Syafrul M als Syafrul Bin Alm H. Maridi penahanan dialihkan dan ditahan dalam tahanan rumah oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 3 Desember 2020;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2020 sampai dengan tanggal 2 Januari 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2021 sampai dengan tanggal 3 Maret 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor 267/Pid.B/2020/PN Mrb tanggal 4 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 267/Pid.B/2020/PN Mrb tanggal 4 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SYAFRUL. M Als SYAFRUL Bin (Alm) H. MARIDI, terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penipuan, sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Pasal 378 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SYAFRUL. M Als SYAFRUL Bin (Alm) H. MARIDI dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Lembar Faktur penjualan nomor : FK-11900789 BG, tanggal 21 September 2020;
 - 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank BNI cabang Muara Bungo nomr : BD872919;
 - 1 (satu) lembar hasil audit tanggal 06 Februari 2020;
 - 1 (satu) lembar surat kuasa;
 - 1 (satu) lembar surat pengangkatan kerja tanggal 1 Agustus 2019;
 - 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan tanggal 25 oktober 2020.

Dikembalikan kepada PT. Mana Distrindo melalui saksi Musliku Als Mus Bin Mulyono;

4. Menetapkan Terdakwa SYAFRUL. M Als SYAFRUL Bin (Alm) H. MARIDI untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut menyatakan bahwa Terdakwa telah menyesali perbuatannya, berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya dan memiliki tanggungan keluarga oleh karenanya mohon keringanan hukuman ;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 267/Pid.B/2020/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Ia terdakwa SYAFRUL.M Als SYAFRUL Bin (Alm) H. MARIDI pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2019 sekira pukul 13.00 wib atau pada suatu waktu di bulan Oktober 2019 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2019 bertempat di Toko JUAL PAYUNG PANTAI yang beralamat di jalan Lintas Sumatera Kecamatan Pasar Muara Bungo Kabupaten Bungo atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Bungo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya member hutang maupun menghapuskan piutang. yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Sabtu tanggal 21 September 2019 sekira pukul 13.00 wib, saksi Jerry selaku sales PT. Mana Distrindo datang ke Toko JUAL PAYUNG PANTAI yang beralamat di jalan Lintas Sumatera Kecamatan Pasar Muara Bungo Kabupaten Bungo milik terdakwa Syafrul, kemudian terdakwa melakukan pemesanan / order ke PT. Mana Distrindo melalui saksi Jerry berupa minuman kaleng merk cap kaki tiga sebanyak 500 (lima ratus) dus/karton dan minuman kaleng merk cap panda sebanyak 25 (dua puluh lima) dus/karton, setelah itu saksi Jerry membuatkan faktur Penjualan Nomor : FK-11900798.BG tanggal 21 September 2020, kemudian saksi Defriantoni Als Toni Bin Syafrul M atas perintah dari terdakwa pergi ke gudang PT. Mana Distrindo untuk menjemput pesanan minuman tersebut. Pada tanggal 07 Oktober 2019 terdakwa melakukan pembayaran dengan memberikan uang tunai Rp. 333.000,00 dan bilyet giro Bank BNI cabang muara bungo Nomor : BD872919 jatuh tempo tanggal 25 Oktober 2019 dengan jumlah Rp. 52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah), kemudian saksi Jerry langsung diserahkan faktur berwarna putih yang telah ditanda tangani oleh yang penerima barang kepada pihak toko sebagai tanda pelunasan.

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 267/Pid.B/2020/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada tanggal 25 Oktober 2019 bilyet Giro tersebut dicairkan di Bank Danamon Muara Bungo dengan sistem kliring, namun Bilyet Giro tersebut tidak dapat dicairkan karena rekening bilyet giro tersebut saldonya tidak mencukupi sehingga pihak Bank BNI mengeluarkan surat penolakan. Kemudian saksi Jerry melakukan konfirmasi kepada terdakwa sehubungan dengan penokan pencairan Bilyet giro tersebut, lalu terdakwa meminta waktu lagi kepada saksi Jerry atau pihak perusahaan.

Bahwa benar saksi Jerry atau dari perwakilan PT. Mana Distrindo sudah beberapa kali meminta pembayaran tersebut kepada terdakwa, namun sampai dengan perkara ini dilaporkan bahwa terdakwa tidak pernah melakukan pembayaran kepada PT. Mana Distrindo tersebut, sedangkan barang – barang yang dibeli terdakwa sebagian besar telah laku terjual kembali;

Akibat dari perbuatan terdakwa, saksi PT. Mana Distrindo mengalami kerugian lebih kurang senilai Rp. 52.000.000 (lima puluh dua juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa Ia terdakwa SYAFRUL.M Als SYAFRUL Bin (Alm) H. MARIDI pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2019 sekira pukul 13.00 wib atau pada suatu waktu di bulan Oktober 2019 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2019 bertempat di Toko JUAL PAYUNG PANTAI yang beralamat di jalan Lintas Sumatera Kecamatan Pasar Muara Bungo Kabupaten Bungo atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Bungo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.* yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Sabtu tanggal 21 September 2019 sekira pukul 13.00 wib, saksi Jerry selaku sales PT. Mana Distrindo datang ke Toko JUAL PAYUNG PANTAI yang beralamat di jalan Lintas Sumatera Kecamatan Pasar Muara Bungo Kabupaten Bungo milik terdakwa Syafrul, kemudian terdakwa melakukan pemesanan / order ke PT. Mana Distrindo melalui saksi Jerry berupa minuman kaleng merk cap kaki tiga sebanyak 500 (lima ratus) dus/karton dan minuman kaleng merk cap panda sebanyak 25 (dua puluh lima) dus/karton, setelah itu saksi Jerry membuatkan faktur Penjualan Nomor : FK-11900798.BG tanggal 21

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 267/Pid.B/2020/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2020, kemudian saksi Defriantoni Als Toni Bin Syafrul M atas perintah dari terdakwa pergi ke gudang PT. Mana Distrindo untuk menjemput pesanan minuman tersebut. Pada tanggal 07 Oktober 2019 terdakwa melakukan pembayaran dengan memberikan uang tunai Rp. 333.000,00 dan bilyet giro Bank BNI cabang muara bungo Nomor : BD872919 jatuh tempo tanggal 25 Oktober 2019 dengan jumlah Rp. 52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah), kemudian saksi Jerry lansung diserahkan faktur berwarna putih yang telah ditanda tangani oleh yang penerima barang kepada pihak toko sebagai tanda pelunasan.

Pada tanggal 25 Oktober 2019 bilyet Giro tersebut dicairkan di Bank Danamon Muara Bungo dengan sistem kliring, namun Bilyet Giro tersebut tidak dapat dicairkan karena rekening bilyet giro tersebut saldonya tidak mencukupi sehingga pihak Bank BNI mengeluarkan surat penolakan. Kemudian saksi Jerry melakukan konfirmasi kepada terdakwa sehubungan dengan penokan pencairan Bilyet giro tersebut, lalu terdakwa meminta waktu lagi kepada saksi Jerry atau pihak perusahaan.

Bahwa benar saksi Jerry atau dari perwakilan PT. Mana Distrindo sudah beberapa kali meminta pembayaran tersebut kepada terdakwa, namun sampai dengan perkara ini dilaporkan bahwa terdakwa tidak pernah melakukan pembayaran kepada PT. Mana Distrindo tersebut, sedangkan barang – barang yang dibeli terdakwa sebagian besar telah laku terjual kembali; Akibat dari perbuatan terdakwa, saksi PT. Mana Distrindo mengalami kerugian lebih kurang senilai Rp. 52.000.000 (lima puluh dua juta rupiah). Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muslikun Als Mus Bin Mulyono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi merupakan Supervisor Sales PT. Mana Distrindo Cabang Bungo sejak bulan April 2014 sampai sekarang, yang mana PT. Mana Distrindo bergerak dalam bidang distributor barang, makanan dan minuman dari produk Mayora, Kino, Welham, Raberdak, dan Kalbe;
 - Bahwa jumlah sales yang bekerja di PT. Mana Distrindo Cabang Bungo sebanyak 17 (tujuh belas) orang, dan yang menangani orderan dari toko Terdakwa adalah Saksi sendiri dan saksi Jerryhend Erianto Als Jerry Bin (Alm) M. Jupri;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 267/Pid.B/2020/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Mana Distrindo Cabang Bungo sebagai perusahaan dan Terdakwa sebagai pihak toko telah menjalin hubungan kerjasama sejak bulan Januari 2019 dengan secara lisan, pihak toko berjanji untuk melunasi pembayaran kredit 14 (empat belas) hari setelah barang diterima sesuai dengan yang tertera didalam faktur penjualan;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 21 September 2019 sekira pukul 13.00 wib, saksi Jerry selaku sales PT. Mana Distrindo datang ke Toko milik terdakwa Syafrul yang beralamat di jalan Lintas Sumatera Kecamatan Pasar Muara Bungo Kabupaten Bungo, kemudian Terdakwa melakukan pemesanan ke PT. Mana Distrindo melalui saksi Jerry berupa minuman kaleng merk cap kaki tiga sebanyak 500 (lima ratus) karton dan minuman kaleng merk cap panda sebanyak 25 (dua puluh lima) dus, setelah itu saksi Jerry membuatkan faktur Penjualan Nomor: FK-11900798.BG tanggal 21 September 2019 dengan total harga pembayaran sejumlah Rp52.332.874 (lima puluh dua juta tiga ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus tujuh puluh empat rupiah);
- Bahwa kemudian sdr. Defriantoni Als Toni Bin Syafrul M (anak terdakwa) pergi ke gudang PT. Mana Distrindo untuk menjemput pesanan tersebut;
- Bahwa setelah jatuh tempo pembayaran pada tanggal 07 Oktober 2019 saksi Jerry datang melakukan penagihan dan Terdakwa melakukan pembayaran dengan memberikan uang tunai Rp. 333.000,00 (tiga ratus tiga puluh tiga ribu) dan ditambah bilyet giro Bank BNI cabang muara bungo Nomor : BD872919 jatuh tempo tanggal 25 Oktober 2019 dengan jumlah Rp. 52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah), kemudian saksi Jerry langsung menyerahkan faktur berwarna putih yang telah ditandatangani oleh penerima barang sebagai tanda bukti pelunasan;
- Bahwa kemudian pada tanggal 25 Oktober 2019 Bilyet Giro tersebut dicairkan di Bank Danamon Muara Bungo dengan sistem kliring, namun Bilyet Giro tersebut tidak dapat dicairkan karena rekening bilyet giro tersebut saldonya tidak mencukupi sehingga pihak Bank BNI mengeluarkan surat penolakan;
- Bahwa sebelumnya pihak toko (Terdakwa) tidak ada memberitahukan saldo dalam rekeningnya tidak cukup;
- Bahwa kemudian saksi Jerry melakukan konfirmasi kepada Terdakwa sehubungan dengan penolakan pencairan Bilyet giro tersebut, lalu Terdakwa meminta waktu lagi kepada saksi Jerry atau pihak perusahaan untuk melakukan pelunasan;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 267/Pid.B/2020/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap kali ditagih Terdakwa terus berjanji namun tidak pernah melakukan pembayaran;
- Bahwa kemudian saksi Jerry melaporkan kepada saksi dan saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;
- Bahwa benar atas kejadian tersebut PT. Mana Distrindo mengalami kerugian lebih kurang Rp. 52.000.000 (lima puluh dua juta rupiah);
- Bahwa sudah ada upaya perdamaian dan Terdakwa telah melakukan pembayaran kepada PT. Mana Distrindo;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Jerryhend Erianto Als Jerry Bin (Alm) M. Jupri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan Sales PT. Mana Distrindo Cabang Bungo sejak bulan November 2018 sampai sekarang, yang mana PT. Mana Distrindo bergerak dalam bidang distributor barang, makanan dan minuman dari produk Mayora, Kino, Welham, Raberdak, dan Kalbe;
- Bahwa jumlah sales yang bekerja di PT. Mana Distrindo Cabang Bungo sebanyak 17 (tujuh belas) orang, dan yang menangani orderan dari toko Terdakwa adalah Saksi sendiri dan saksi Muslikun;
- Bahwa PT. Mana Distrindo Cabang Bungo sebagai perusahaan dan Terdakwa sebagai pihak toko telah menjalin hubungan kerjasama sejak bulan Januari 2019 dengan secara lisan, pihak toko berjanji untuk melunasi pembayaran kredit 14 (empat belas) hari setelah barang diterima sesuai dengan yang tertera didalam faktur penjualan;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 21 September 2019 sekira pukul 13.00 wib, saksi selaku sales PT. Mana Distrindo datang ke Toko milik terdakwa Syafrul yang beralamat di jalan Lintas Sumatera Kecamatan Pasar Muara Bungo Kabupaten Bungo, kemudian Terdakwa melakukan pemesanan ke PT. Mana Distrindo melalui saksi berupa minuman kaleng merk cap kaki tiga sebanyak 500 (lima ratus) karton dan minuman kaleng merk cap panda sebanyak 25 (dua puluh lima) dus, setelah itu saksi Jerry membuatkan faktur Penjualan Nomor: FK-11900798.BG tanggal 21 September 2019 dengan total harga pembayaran sejumlah Rp52.332.874 (lima puluh dua juta tiga ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus tujuh puluh empat rupiah);
- Bahwa kemudian sdr. Defriantoni Als Toni Bin Syafrul M (anak terdakwa) pergi ke gudang PT. Mana Distrindo untuk menjemput pesanan tersebut;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 267/Pid.B/2020/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah jatuh tempo pembayaran pada tanggal 07 Oktober 2019 saksi datang melakukan penagihan dan Terdakwa melakukan pembayaran dengan memberikan uang tunai Rp. 333.000,00 (tiga ratus tiga puluh tiga ribu) dan ditambah bilyet giro Bank BNI cabang muara bungo Nomor : BD872919 jatuh tempo tanggal 25 Oktober 2019 dengan jumlah Rp. 52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah), kemudian saksi langsung menyerahkan faktur berwarna putih yang telah ditandatangani oleh penerima barang sebagai tanda bukti pelunasan;
- Bahwa kemudian pada tanggal 25 Oktober 2019 Bilyet Giro tersebut dicairkan di Bank Danamon Muara Bungo dengan sistem kliring, namun Bilyet Giro tersebut tidak dapat dicairkan karena rekening bilyet giro tersebut saldonya tidak mencukupi sehingga pihak Bank BNI mengeluarkan surat penolakan;
- Bahwa sebelumnya pihak toko (Terdakwa) tidak ada memberitahukan saldo dalam rekeningnya tidak cukup;
- Bahwa kemudian saksi melakukan konfirmasi kepada Terdakwa sehubungan dengan penolakan pencairan Bilyet giro tersebut, lalu Terdakwa meminta waktu lagi kepada saksi atau pihak perusahaan untuk melakukan pelunasan;
- Bahwa setiap kali ditagih Terdakwa terus berjanji namun tidak pernah melakukan pembayaran;
- Bahwa kemudian saksi melaporkan kepada saksi Muslikun dan kemudian melaporkan kejadian tersebut kepihak kepolisian;
- Bahwa benar atas kejadian tersebut PT. Mana Distrindo mengalami kerugian lebih kurang Rp. 52.000.000 (lima puluh dua juta rupiah);
- Bahwa sudah ada upaya perdamaian dan Terdakwa telah melakukan pembayaran kepada PT. Mana Distrindo;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Tri Susilo Als Tri Bin Suranto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan Kepala Gudang PT. Mana Distrindo Cabang Bungo sejak bulan April 2014 sampai sekarang, yang mana PT. Mana Distrindo bergerak dalam bidang distributor barang, makanan dan minuman dari produk Mayora, Kino, Welham, Raberdak, dan Kalbe;
- Bahwa jumlah sales yang bekerja di PT. Mana Distrindo Cabang Bungo sebanyak 17 (tujuh belas) orang, dan yang menangani orderan dari toko

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 267/Pid.B/2020/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa adalah Saksi Muslikin dan saksi Jerryhend Erianto Als Jerry Bin (Alm) M. Jupri;

- Bahwa PT. Mana Distrindo Cabang Bungo sebagai perusahaan dan Terdakwa sebagai pihak toko telah menjalin hubungan kerjasama sejak bulan Januari 2019 dengan secara lisan, pihak toko berjanji untuk melunasi pembayaran kredit 14 (empat belas) hari setelah barang diterima sesuai dengan yang tertera didalam faktur penjualan;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 21 September 2019 sekira pukul 13.00 wib, saksi Jerry selaku sales PT. Mana Distrindo datang ke Toko milik terdakwa Syafrul yang beralamat di jalan Lintas Sumatera Kecamatan Pasar Muara Bungo Kabupaten Bungo, kemudian Terdakwa melakukan pemesanan ke PT. Mana Distrindo melalui saksi Jerry berupa minuman kaleng merk cap kaki tiga sebanyak 500 (lima ratus) karton dan minuman kaleng merk cap panda sebanyak 25 (dua puluh lima) dus, setelah itu saksi Jerry membuatkan faktur Penjualan Nomor: FK-11900798.BG tanggal 21 September 2019 dengan total harga pembayaran sejumlah Rp52.332.874 (lima puluh dua juta tiga ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus tujuh puluh empat rupiah);
- Bahwa kemudian setelah packing list dikeluarkan, sdr. Defriantoni Als Toni Bin Syafrul M (anak terdakwa) pergi ke gudang PT. Mana Distrindo untuk menjemput pesanan dan telah disesuaikan oleh saksi tersebut;
- Bahwa setelah jatuh tempo pembayaran pada tanggal 07 Oktober 2019 saksi Jerry datang melakukan penagihan dan Terdakwa melakukan pembayaran dengan memberikan uang tunai Rp. 333.000,00 (tiga ratus tiga puluh tiga ribu) dan ditambah bilyet giro Bank BNI cabang muara bungo Nomor : BD872919 jatuh tempo tanggal 25 Oktober 2019 dengan jumlah Rp. 52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah), kemudian saksi Jerry langsung menyerahkan faktur berwarna putih yang telah ditandatangani oleh penerima barang sebagai tanda bukti pelunasan;
- Bahwa kemudian pada tanggal 25 Oktober 2019 Bilyet Giro tersebut dicairkan di Bank Danamon Muara Bungo dengan sistem kliring, namun Bilyet Giro tersebut tidak dapat dicairkan karena rekening bilyet giro tersebut saldonya tidak mencukupi sehingga pihak Bank BNI mengeluarkan surat penolakan;
- Bahwa sebelumnya pihak toko (Terdakwa) tidak ada memberitahukan saldo dalam rekeningnya tidak cukup;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 267/Pid.B/2020/PN Mrb



- Bahwa kemudian saksi Jerry melakukan konfirmasi kepada Terdakwa sehubungan dengan penolakan pencairan Bilyet giro tersebut, lalu Terdakwa meminta waktu lagi kepada saksi Jerry atau pihak perusahaan untuk melakukan pelunasan;
- Bahwa setiap kali ditagih Terdakwa terus berjanji namun tidak pernah melakukan pembayaran;
- Bahwa kemudian saksi Jerry melaporkan kepada saksi Muslikin dan saksi Muslikin melaporkan kejadian tersebut kepihak kepolisian;
- Bahwa benar atas kejadian tersebut PT. Mana Distrindo mengalami kerugian lebih kurang Rp. 52.000.000 (lima puluh dua juta rupiah);
- Bahwa sudah ada upaya perdamaian dan Terdakwa telah melakukan pembayaran kepada PT. Mana Distrindo;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi Hanes Viteroy Antonius als Hanes Bin Andi Antonius, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan Kepala Cabang PT. Mana Distrindo Cabang Bungo sejak bulan Agustus 2018 sampai sekarang, yang mana PT. Mana Distrindo bergerak dalam bidang distributor barang, makanan dan minuman dari produk Mayora, Kino, Welham, Raberdak, dan Kalbe;
- Bahwa jumlah sales yang bekerja di PT. Mana Distrindo Cabang Bungo sebanyak 17 (tujuh belas) orang, dan yang menangani orderan dari toko Terdakwa adalah Saksi Muslikin dan saksi Jerryhend Erianto Als Jerry Bin (Alm) M. Jupri;
- Bahwa PT. Mana Distrindo Cabang Bungo sebagai perusahaan dan Terdakwa sebagai pihak toko telah menjalin hubungan kerjasama sejak bulan Januari 2019 dengan secara lisan, pihak toko berjanji untuk melunasi pembayaran kredit 14 (empat belas) hari setelah barang diterima sesuai dengan yang tertera didalam faktur penjualan;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 21 September 2019 sekira pukul 13.00 wib, saksi Jerry selaku sales PT. Mana Distrindo datang ke Toko milik terdakwa Syafrul yang beralamat di jalan Lintas Sumatera Kecamatan Pasar Muara Bungo Kabupaten Bungo, kemudian Terdakwa melakukan pemesanan ke PT. Mana Distrindo melalui saksi Jerry berupa minuman kaleng merk cap kaki tiga sebanyak 500 (lima ratus) karton dan minuman kaleng merk cap panda sebanyak 25 (dua puluh lima) karton, setelah itu saksi Jerry membuat faktur Penjualan Nomor: FK-

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 267/Pid.B/2020/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11900798.BG tanggal 21 September 2019 dengan total harga pembayaran sejumlah Rp52.332.874 (lima puluh dua juta tiga ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus tujuh puluh empat rupiah);

- Bahwa kemudian setelah paking list dikeluarkan, sdr. Defriantoni Als Toni Bin Syafrul M (anak terdakwa) pergi ke gudang PT. Mana Distrindo untuk menjemput pesanan dan telah disesuaikan oleh saksi tersebut;

- Bahwa setelah jatuh tempo pembayaran pada tanggal 07 Oktober 2019 saksi jerry datang melakukan penagihan dan Terdakwa melakukan pembayaran dengan memberikan uang tunai Rp. 333.000,00 (tiga ratus tiga puluh tiga ribu) dan ditambah bilyet giro Bank BNI cabang muara bungo Nomor : BD872919 jatuh tempo tanggal 25 Oktober 2019 dengan jumlah Rp. 52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah), kemudian saksi Jerry langsung menyerahkan faktur berwarna putih yang telah ditandatangani oleh penerima barang sebagai tanda bukti pelunasan;

- Bahwa kemudian pada tanggal 25 Oktober 2019 Bilyet Giro tersebut dicairkan di Bank Danamon Muara Bungo dengan sistem kliring, namun Bilyet Giro tersebut tidak dapat dicairkan karena rekening bilyet giro tersebut saldonya tidak mencukupi sehingga pihak Bank BNI mengeluarkan surat penolakan;

- Bahwa sebelumnya pihak toko (Terdakwa) tidak ada memberitahukan saldo dalam rekeningnya tidak cukup;

- Bahwa kemudian saksi Jerry melakukan konfirmasi kepada Terdakwa sehubungan dengan penolakan pencairan Bilyet giro tersebut, lalu Terdakwa meminta waktu lagi kepada saksi Jerry atau pihak perusahaan untuk melakukan pelunasan;

- Bahwa setiap kali ditagih Terdakwa terus berjanji namun tidak pernah melakukan pembayaran;

- Bahwa kemudian saksi Jerry melaporkan kepada saksi Muslikin dan saksi Muslikin melaporkan kejadian tersebut kepihak kepolisian;

- Bahwa benar atas kejadian tersebut PT. Mana Distrindo mengalami kerugian lebih kurang Rp. 52.000.000 (lima puluh dua juta rupiah);

- Bahwa sudah ada upaya perdamaian dan Terdakwa telah melakukan pembayaran kepada PT. Mana Distrindo;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli, meskipun sudah diberikan kesempatan untuk itu;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 267/Pid.B/2020/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebagai pemilik toko dan PT. Mana Distrindo Cabang Bungo sebagai perusahaan telah menjalin hubungan kerjasama sejak bulan Januari 2019 dengan secara lisan, Terdakwa sebagai pihak toko berjanji untuk melunasi pembayaran kredit 14 (empat belas) hari setelah barang diterima sesuai dengan yang tertera didalam faktur penjualan;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 21 September 2019 sekira pukul 13.00 wib, saksi Jerry selaku sales PT. Mana Distrindo datang ke Toko milik terdakwa Syafrul yang beralamat di jalan Lintas Sumatera Kecamatan Pasar Muara Bungo Kabupaten Bungo, kemudian Terdakwa melakukan pemesanan ke PT. Mana Distrindo melalui saksi Jerry berupa minuman kaleng merk cap kaki tiga sebanyak 500 (lima ratus) karton dan minuman kaleng merk cap panda sebanyak 25 (dua puluh lima) karton, setelah itu saksi Jerry membuatkan faktur Penjualan Nomor: FK-11900798.BG tanggal 21 September 2019 dengan total harga pembayaran sejumlah Rp52.332.874 (lima puluh dua juta tiga ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus tujuh puluh empat rupiah);
- Bahwa kemudian setelah paking list dikeluarkan Terdakwa memerintahkan sdr. Defriantoni Als Toni Bin Syafrul M (anak terdakwa) pergi ke gudang PT. Mana Distrindo untuk menjemput pesanan tersebut;
- Bahwa setelah lewat tanggal jatuh tempo pembayaran tepatnya pada tanggal 07 Oktober 2019 saksi jerry datang melakukan penagihan dan Terdakwa melakukan pembayaran dengan memberikan uang tunai Rp. 333.000,00 (tiga ratus tiga puluh tiga ribu) dan ditambah bilyet giro Bank BNI cabang muara bungo Nomor : BD872919 jatuh tempo tanggal 25 Oktober 2019 dengan jumlah Rp. 52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah), kemudian saksi Jerry langsung menyerahkan faktur berwarna putih yang telah ditandatangani oleh penerima barang sebagai tanda bukti pelunasan;
- Bahwa kemudian pada tanggal 25 Oktober 2019 Bilyet Giro tersebut dicairkan di Bank Danamon Muara Bungo dengan sistem kliring, namun Bilyet Giro tersebut tidak dapat dicairkan karena rekening bilyet giro tersebut saldonya tidak mencukupi sehingga pihak Bank BNI mengeluarkan surat penolakan;
- Bahwa sebelumnya pihak toko (Terdakwa) tidak ada memberitahukan saldo dalam rekeningnya tidak cukup;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 267/Pid.B/2020/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi Jerry melakukan konfirmasi kepada Terdakwa sehubungan dengan penolakan pencairan Bilyet giro tersebut, lalu Terdakwa meminta waktu lagi kepada saksi Jerry atau pihak perusahaan untuk melakukan pelunasan;
- Bahwa setiap kali ditagih Terdakwa terus berjanji namun tidak pernah melakukan pembayaran;
- Bahwa benar atas kejadian tersebut PT. Mana Distrindo mengalami kerugian lebih kurang Rp. 52.000.000 (lima puluh dua juta rupiah);
- Bahwa sudah ada upaya perdamaian dan Terdakwa telah melakukan pembayaran kepada PT. Mana Distrindo;
- Bahwa Terdakwa sudah meminta ke PT.Manadistrindo untuk tidak mencairkan ceknya terlebih dahulu, karena uangnya belum cukup, namun tetap dicairkan;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan pembayaran karena situasi toko pada saat ini sedang lesu;
- Bahwa pada saat pembayaran saldo di rekening terdakwa sesuai cek tersebut memang tidak mencukupi sebagaimana utang terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun sudah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga tidak mengajukan Ahli, meskipun sudah diberikan kesempatan untuk itu:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Lembar Faktur penjualan nomor : FK-11900789 BG, tanggal 21 September 2020;
2. 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank BNI cabang Muara Bungo nomr : BD872919;
3. 1 (satu) lembar hasil audit tanggal 06 Februari 2020;
4. 1 (satu) lembar surat kuasa;
5. 1 (satu) lembar surat pengangkatan kerja tanggal 1 Agustus 2019;
6. 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan tanggal 25 oktober 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa sebagai pemilik toko dan PT. Mana Distrindo Cabang Bungo sebagai perusahaan telah menjalin hubungan kerjasama sejak bulan januari 2019 dengan secara lisan, Terdakwa sebagai pihak toko

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 267/Pid.B/2020/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjanji untuk melunasi pembayaran kredit 14 (empat belas) hari setelah barang diterima sesuai dengan yang tertera didalam faktur penjualan;

- Bahwa benar berawal pada hari Sabtu tanggal 21 September 2019 sekira pukul 13.00 wib, saksi Jerry selaku sales PT. Mana Distrindo datang ke Toko milik terdakwa Syafrul yang beralamat di jalan Lintas Sumatera Kecamatan Pasar Muara Bungo Kabupaten Bungo, kemudian Terdakwa melakukan pemesanan ke PT. Mana Distrindo melalui saksi Jerry berupa minuman kaleng merk cap kaki tiga sebanyak 500 (lima ratus) karton dan minuman kaleng merk cap panda sebanyak 25 (dua puluh lima) karton, setelah itu saksi Jerry membuatkan faktur Penjualan Nomor: FK-11900798.BG tanggal 21 September 2019 dengan total harga pembayaran sejumlah Rp52.332.874 (lima puluh dua juta tiga ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus tujuh puluh empat rupiah);
- Bahwa kemudian setelah paking list dikeluarkan Terdakwa memerintahkan sdr. Defriantoni Als Toni Bin Syafrul M (anak terdakwa) pergi ke gudang PT. Mana Distrindo untuk menjemput pesanan tersebut;
- Bahwa setelah lewat tanggal jatuh tempo pembayaran tepatnya pada tanggal 07 Oktober 2019 saksi jerry datang melakukan penagihan dan Terdakwa melakukan pembayaran dengan memberikan uang tunai Rp. 333.000,00 (tiga ratus tiga puluh tiga ribu) dan ditambah bilyet giro Bank BNI cabang muara bungo Nomor : BD872919 jatuh tempo tanggal 25 Oktober 2019 dengan jumlah Rp. 52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah), kemudian saksi Jerry langsung menyerahkan faktur berwarna putih yang telah ditandatangani oleh penerima barang sebagai tanda bukti pelunasan;
- Bahwa kemudian pada tanggal 25 Oktober 2019 Bilyet Giro tersebut dicairkan di Bank Danamon Muara Bungo dengan sistem kliring, namun Bilyet Giro tersebut tidak dapat dicairkan karena rekening bilyet giro tersebut saldonya tidak mencukupi sehingga pihak Bank BNI mengeluarkan surat penolakan;
- Bahwa sebelumnya pihak toko (Terdakwa) tidak ada memberitahukan saldo dalam rekeningnya tidak cukup;
- Bahwa kemudian saksi Jerry melakukan konfirmasi kepada Terdakwa sehubungan dengan penolakan pencairan Bilyet giro tersebut, lalu Terdakwa meminta waktu lagi kepada saksi Jerry atau pihak perusahaan untuk melakukan pelunasan;
- Bahwa setiap kali ditagih Terdakwa terus berjanji namun tidak pernah melakukan pembayaran;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 267/Pid.B/2020/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar atas kejadian tersebut PT. Mana Distrindo mengalami kerugian lebih kurang Rp. 52.000.000 (lima puluh dua juta rupiah);
- Bahwa sudah ada upaya perdamaian dan Terdakwa telah melakukan pembayaran kepada PT. Mana Distrindo;
- Bahwa Terdakwa sudah meminta ke PT.Manadistrindo untuk tidak mencairkan ceknya terlebih dahulu, karena uangnya belum cukup, namun tetap dcairkan;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan pembayaran karena situasi toko pada saat ini sedang lesu;
- Bahwa pada saat pembayaran saldo di rekening terdakwa sesuai cek tersebut memang tidak mencukupi sebagaimana utang terdakwa

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan;
4. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barang siapa*" di dalam perkara ini adalah orang (*persoon*) yaitu Terdakwa yang bernama Syafrul. M Als Syafrul Bin (Alm) H. Maridi dengan identitas sebagaimana tertera tersebut di atas dan juga sebagaimana tertera di dalam surat dakwaan, di samping itu sepanjang pemeriksaan perkara Terdakwa dapat menjawab dan menanggapi dengan baik semua pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 267/Pid.B/2020/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Majelis Hakim memiliki keyakinan bahwa Terdakwa memang benar adalah orang yang didakwa melakukan tindakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Terdakwa juga dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak terdapat adanya gangguan ingatan, sehingga dengan demikian Terdakwa dapat dipandang cakap dan dapat mempertanggungjawabkan apa yang diperbuatnya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu sebagai subjek hukum dan baru dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama "*barang siapa*" telah terpenuhi dan terbukti;

Ad. 2 Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa di dalam unsur ini terdapat beberapa sub unsur yang dipisahkan dengan kata "*atau*" yaitu sesuatu yang bersifat alternatif, sehingga sebagian apabila salah satu sub unsur terpenuhi, maka sub unsur lainnya tidak perlu lagi untuk dibuktikan dan unsur ini harus dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa "dengan maksud" merupakan unsur kesengajaan, dikenal dengan 2 teori yaitu:

- a. Teori kehendak, artinya perbuatan tersebut benar – benar dikehendaki oleh si pelaku;
- b. Teori pengetahuan, artinya si pelaku tidak harus menghendaki perbuatan tersebut tetapi cukup apabila si pelaku mengetahui akibatnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "melawan hukum" adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan norma hukum tertulis (peraturan perundang – undangan) atau norma hukum tidak tertulis (kepatutan atau kelayakan) atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada hari Sabtu tanggal 21 September 2019 sekira pukul 13.00 wib, terdakwa Syafrul melakukan pemesanan ke PT. Mana Distrindo melalui saksi Jerry berupa minuman kaleng merk cap kaki tiga sebanyak 500 (lima ratus) karton dan minuman kaleng merk cap panda sebanyak 25 (dua puluh lima) karton, setelah itu saksi Jerry membuatkan faktur Penjualan Nomor: FK-11900798.BG tanggal 21 September 2019 dengan total harga pembayaran sejumlah Rp52.332.874 (lima puluh dua juta tiga ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus tujuh puluh empat rupiah) dan semua pesanan tersebut dijemput

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 267/Pid.B/2020/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh sdr. Defriantoni Als Toni Bin Syafrul M (anak terdakwa) dan sudah dikuasai oleh Terdakwa;

Menimbang, setelah lewat tanggal jatuh tempo pembayaran tepatnya pada tanggal 07 Oktober 2019 saksi jerry datang melakukan penagihan dan Terdakwa melakukan pembayaran dengan memberikan uang tunai Rp. 333.000,00 (tiga ratus tiga puluh tiga ribu) dan ditambah bilyet giro Bank BNI cabang muara bungo Nomor : BD872919 jatuh tempo tanggal 25 Oktober 2019 dengan jumlah Rp. 52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah), kemudian saksi Jerry langsung menyerahkan faktur berwarna putih yang telah ditandatangani oleh penerima barang sebagai tanda bukti pelunasan, kemudian pada tanggal 25 Oktober 2019 Bilyet Giro tersebut dicairkan di Bank Danamon Muara Bungo dengan sistem kliring, namun Bilyet Giro tersebut tidak dapat dicairkan karena rekening bilyet giro tersebut saldonya tidak mencukupi sehingga pihak Bank BNI mengeluarkan surat penolakan;

Menimbang, bahwa pada saat menuliskan bilyet giro Bank BNI cabang muara bungo Nomor : BD872919 pada tanggal 07 Oktober 2019 Terdakwa sudah mengetahui bahwa saldo didalam rekening tersebut tidak cukup tetapi terdakwa tetap memberikan bilyet giro tersebut yang jatuh tempo tanggal 25 Oktober 2019 dengan jumlah Rp. 52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah) dengan harapan pada saat akan dicairkan saldo dalam rekening tersebut cukup dan dapat dicairkan;

Menimbang, bahwa hal tersebut di atas adalah hal yang melawan hukum dikarenakan tidak dibenarkan bagi Terdakwa melakukan pembayaran barang yang telah dikuasai menggunakan bilyet giro yang sebenarnya saldo dalam rekening tersebut kurang atau tidak cukup, sehingga meyakinkan sales PT. Mana Distrindo bahwa pembayaran telah benar terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka sub unsur *"dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum"* telah terpenuhi dan oleh karena itu sub unsur lainnya tidak perlu lagi dibuktikan dan Majelis Hakim berpendapat unsur kedua *"dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum"* telah terpenuhi dan terbukti;

Ad. 3 Unsur Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan;

Menimbang, bahwa di dalam unsur ini terdapat beberapa sub unsur yang dipisahkan dengan kata *"atau"* yaitu sesuatu yang bersifat alternatif, sehingga sebagian apabila salah satu sub unsur terpenuhi, maka sub unsur

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 267/Pid.B/2020/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya tidak perlu lagi untuk dibuktikan dan unsur ini harus dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa sekitar tanggal 07 Oktober 2019 saksi Jerry datang melakukan penagihan dan Terdakwa melakukan pembayaran dengan memberikan uang tunai Rp. 333.000,00 (tiga ratus tiga puluh tiga ribu) dan ditambah bilyet giro Bank BNI cabang muara bungo Nomor : BD872919 jatuh tempo tanggal 25 Oktober 2019 dengan jumlah Rp. 52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah), kemudian saksi Jerry langsung menyerahkan faktur berwarna putih yang telah ditandatangani oleh penerima barang sebagai tanda bukti pelunasan, kemudian pada tanggal 25 Oktober 2019 Bilyet Giro tersebut dicairkan di Bank Danamon Muara Bungo dengan sistem kliring, namun Bilyet Giro tersebut tidak dapat dicairkan karena rekening bilyet giro tersebut saldonya tidak mencukupi sehingga pihak Bank BNI mengeluarkan surat penolakan;

Menimbang, bahwa pada saat menuliskan bilyet giro Bank BNI cabang muara bungo Nomor : BD872919 pada tanggal 07 Oktober 2019 Terdakwa sudah mengetahui bahwa saldo didalam rekening tersebut tidak cukup dan tidak memberitahukan tetapi terdakwa tetap memberikan bilyet giro tersebut yang jatuh tempo tanggal 25 Oktober 2019 dengan jumlah Rp. 52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah) sehingga meyakinkan sales PT. Mana Distrindo bahwa pembayaran telah benar terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Terdakwa telah memanfaatkan bilyet giro Bank BNI cabang muara bungo Nomor : BD872919 miliknya untuk melakukan pembayaran barang yang mana Terdakwa sudah mengetahui bahwa saldo dalam rekening pada saat bilyet giro dibuat tidak mencukupi untuk melakukan pembayaran, sehingga sampai pada tanggal jatuh tempo tanggal 25 Oktober 2019 tidak dapat dicairkan oleh sales PT. Mana Distrindo, sehingga hal tersebut merupakan suatu kebohongan terhadap saksi sales PT. Mana Distrindo;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka sub usur “dengan rangkaian kebohongan” telah terpenuhi, sehingga terhadap sub usur lainnya tidak perlu lagi dibuktikan dan Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan” telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.4 Unsur Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 267/Pid.B/2020/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam unsur ini terdapat beberapa sub unsur yang dipisahkan dengan kata “atau” yaitu sesuatu yang bersifat alternatif, sehingga sebagian apabila salah satu sub unsur terpenuhi, maka sub unsur lainnya tidak perlu lagi untuk dibuktikan dan unsur ini harus dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan juga berdasarkan pada pertimbangan Majelis Hakim pada unsur ketiga di atas, Terdakwa telah melakukan serangkaian kebohongan terhadap sales PT. Mana Distrindo menggunakan bilyet giro Bank BNI cabang muara bungo Nomor : BD872919 pada tanggal 07 Oktober 2019 yang jatuh tempo tanggal 25 Oktober 2019 sehingga PT. Mana Distrindo menyerahkan minuman kaleng merk cap kaki tiga sebanyak 500 (lima ratus) karton dan minuman kaleng merk cap panda sebanyak 25 (dua puluh lima) karton sesuai dengan faktur Penjualan Nomor: FK-11900798.BG tanggal 21 September 2019 dengan total piutang sejumlah Rp52.332.874 (lima puluh dua juta tiga ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus tujuh puluh empat rupiah), sehingga piutang terdakwa sudah dianggap lunas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka sub unsur “*menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya*” telah terpenuhi, sehingga terhadap sub unsur lainnya tidak perlu lagi dibuktikan dan Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat “*menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*” telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait berapa lama pantas nya Terdakwa harus menjalani pidana, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 267/Pid.B/2020/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 378 KUHPidana sudah jelas diuraikan bahwa ancaman pidana yang dijatuhkan bagi seseorang yang melakukan tindak pidana dalam pasal tersebut adalah pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan sanksi pidana dalam pasal tersebut di atas memuat ketentuan penjatuhan pidana maksimal, sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim mempunyai kewenangan untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dalam jangka waktu hingga maksimal dari ancaman dalam pasal dakwaan yang terbukti tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) Lembar Faktur penjualan nomor : FK-11900789 BG, tanggal 21 September 2020;
 2. 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank BNI cabang Muara Bungo nomr : BD872919;
 3. 1 (satu) lembar hasil audit tanggal 06 Februari 2020;
 4. 1 (satu) lembar surat kuasa;
 5. 1 (satu) lembar surat pengangkatan kerja tanggal 1 Agustus 2019;
 6. 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan tanggal 25 oktober 2020;
- yang telah disita dari PT. Mana Distrindo maka dikembalikan kepada PT. Mana Distrindo melalui saksi Musliku Als Mus Bin Mulyono;

Menimbang, bahwa didalam persidangan telah terungkap perdamaian antara PT. Mana Distrindo dengan Terdakwa dan Terdakwa sudah melakukan pelunasan sehingga tidak ada lagi kerugian yang dialami oleh PT. Mana Distrindo;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan PT. Mana Distrindo senilai Rp. 52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah)

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah melakukan perdamaian dan pelunasan terhadap kerugian yang dialami oleh PT. Mana Distrindo senilai Rp. 52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah);
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Syafrul M als Syafrul Bin Alm H. Maridi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) Lembar Faktur penjualan nomor : FK-11900789 BG, tanggal 21 September 2020;
2. 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank BNI cabang Muara Bungo nomr : BD872919;
3. 1 (satu) lembar hasil audit tanggal 06 Februari 2020;
4. 1 (satu) lembar surat kuasa;
5. 1 (satu) lembar surat pengangkatan kerja tanggal 1 Agustus 2019;
6. 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan tanggal 25 oktober 2020;

dikembalikan kepada PT. Mana Distrindo melalui saksi Musliku Als Mus Bin Mulyono;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 267/Pid.B/2020/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Bungo, pada hari Selasa, tanggal 2 Februari 2021, oleh kami, Meirina Dewi Setiawati, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Roberto Sianturi, S.H., Vinamya Audina Marpaung, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 3 Februari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arifin, SH., MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Bungo, serta dihadiri oleh Habibul Rakhman, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Roberto Sianturi, S.H

Meirina Dewi Setiawati, S.H., M.Hum

Vinamya Audina Marpaung, S.H

Panitera Pengganti,

Arifin, SH., MH

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 267/Pid.B/2020/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22